



KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
NOMOR : 042-401.116/10/2020
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja perlu dikelola secara optimal;
 - b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.109/21/2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 40 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah;
11. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.109/21/2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :

- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M A D I U N

Pada tanggal 27 Januari 2020

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA MADIUN**

SUNARDI NURCAHYONO, S.STP, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19770518 199511 1 001

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Ketua Komisi Informasi
Provinsi Jawa Timur;
- 2. Sdr. Inspektur Kota Madiun ;
- 3. Sdr. Segenap Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Pembantu
Kota Madiun ;
- 4. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Madiun.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KOTA MADIUN
Nomor : 042-401.116/102020
Tanggal : 27 Januari 2020

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MADIUN

No.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID	: Kepala Satuan
2	PPID Pembantu	: Sekretaris
3	Sekretaris	: 1. Kepala Sub Umum dan Keuangan 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian 3. Staf Pelaksana Sekretariat
4	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	
	a. Koordinator	: Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
	b. Anggota	: 1. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 2. Kepala Seksi Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas 3. Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawasan
5	Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan	
	a. Koordinator	: Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan
	b. Anggota	: 1. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penindakan 2. Kepala Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan
6	Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat	
	a. Koordinator	: Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat
	b. Anggota	: 1. Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran 2. Kepala Seksi Penanggulangan dan Evaluasi Kebakaran 3. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat




**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PAMONG PRAJA KOTA MADIUN**

**SUNARDI NURCAHYONO, S.STP, M.Si.
Pembina Tingkat I**

NIP. 19770518 199511 1 001

LAMPIRAN 2: KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KOTA MADIUN
Nomor : 042-401.116/10/2020
Tanggal : 27 Januari 2020

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA MADIUN**

SUMARDI NURCAHYONO, S.STP, M.Si.
Penbina Tingkat I

NIP. 19770518 199511 1 001